

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara sumber daya alam yang melimpah.¹

Dengan berlatar belakang bahwa hutan merupakan sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang dibutuhkan manusia sekaligus dapat mensejahterahkan rakyat secara lestari, maka pemerintah memandang perlu mengeluarkan peraturan perundangan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijaksanaan dalam bidang hutan dan kehutanan. Agar segala kegiatan yang berkaitan dengan masalah kehutanan dan untuk menjamin kelancaran, ketertiban serta kelestarian pelaksanaan kegiatan tersebut maka diperlukan landasan kerja dan landasan hukum yang dapat menampung persoalan secara keseluruhan.²

Eksplorasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar belum lagi konflik sosial ditingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh masalah yang terjadi dalam lingkungan secara berlebihan dan dapat menimbulkan bencana.³

Seperti dalam kerusakan hutan, kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan

¹ Republik Indonesia, penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Himpunan Peraturan, *Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kloang Klede Jaya, 1990. Hlm 1

³ Syaprillah Aditya, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016. Hlm.1

ditambah juga penggundulan atau pembakaran hutan, pembukaan areal hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dituding sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada areal hutan tropis merupakan salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan berdampak negatif terhadap emisi gas rumah kaca.⁴

Pada hakekatnya hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari (Rimbawan Indonesia 1966). Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan PANCA DAYA. Sehingga menurut rimbawan indonesia memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan panca daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian.

Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui memerlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana dalam pemanfaatannya. Salah satu sistem pengelolannya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian. Guna mencapai tujuan tersebut maka hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan perlu dihayati serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya. Dengan jalan penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan.⁵

Dalam hukum inggris kuno hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung dan dalam bahasa indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya berlukar dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohon yang tumbuh tak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang (Marpaung, 1995: 11).

Pengertian umum tentang hutan ini berbeda dengan pengertian hutan secara yuridis. Hutan menurut Dangler (Salim,2003:40) adalah:

“ sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan

⁴Hamzah Jur Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan* . Jakarta: Sinar Grafika 2008. Hlm 15

⁵*Hutan Dan Kehutanan*. [https://asgartaiyebblog.wordpress.com/Diakses selasa 30 januari 2018, 19:05](https://asgartaiyebblog.wordpress.com/Diakses%20selasa%2030%20januari%202018,%2019:05)

lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal”⁶

Namun sering kali lingkungan mengalami kerusakan baik karena bencana alam ataupun karena perbuatan manusia, rusaknya lingkungan akibat bencana alam dapat mempengaruhi kehidupan dalam jangkauan ke depan. Pembangunan yang telah direncanakan untuk memperbaiki tanaman maupun sistem kehidupan tidak dapat terlaksana. Kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia dapat pula menimbulkan kerugian yang sama dengan bencana lainnya bahkan kemungkinan lebih parah lagi, rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya karena mengakibatkan punahnya tumbuh-tumbuhan akibat penebangan secara bebas misalnya dalam hal pengelolaan hutan harus dilandasi pada perlindungan untuk menghindari penanganan yang semena mena.⁷

Terjadinya kerusakan hutan sangat berpengaruh pada kerusakan lahan gambut, lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya penimbunan/akumulasi bahan organik dilantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurung waktu lama, secara fisik lahan gambut merupakan lahan organosol atau tanah ristosol yang umumnya selalu jenuh atau terendam sepanjang tahun kecuali drainase. Menyadari pentingnya peran dan fungsi lahan gambut sebagai salah satu jenis lahan basah maka pengelola lahan gambut perlu dilakukan dengan tepat dan terpadu.⁸

Dan dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, penegak hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsi yang bertolak dari penanggulangannya, sehingga penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai hak

⁶ Kartodihardjo H., *Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi*, LATIN: Bogor, 1999. Hlm 35

⁷ FWI dan GFW, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Edisi Ketiga, Forest Watch Indonesia Dan Washington D.C: Bogor

⁸ Dr. Ichwabuddin Mawadi, *Strategi Dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan lahan Gambut Berkelanjutan*, 2008 Jakarta: hlm 12

konstitusional.⁹ Pengutamaan penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi terutama berpijak pada beberapa alasan utama, diantaranya :

1. Berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang.
2. Instrumen yuridis hukum administrasi yang bersifat preventif dan berfungsi untuk menghentikan pelanggaran lingkungan.
3. Bersifat reparatoir (memulihkan pada keadaan semula).
4. Sebagai sarana pencegahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dan waktu penyelesaian dibandingkan penegak hukum pidana atau perdata.¹⁰

Bahwa dalam kasus serupa Majelis Hakim pengadilan negeri bandung dalam putusan Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, tanggal 28 Agustus 2003 yang kemudian dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi bandung Nomor 507/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 5 Februari 2004 dan dikuatkan kembali dengan perbaikan amar putusan tanpa mengubah substansi putusan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1794K/Pdt/2004 tanggal 22 Januari telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan yang kemudian perkara ini dikenal dengan perkara mandalawangi.

Dalam hal ini penulis mempelajari putusan Mahkamah Agung Nomor 2905 K/Pdt/2015 telah terjadi peristiwa kebakaran lahan milik dari PT SURYA PANEN SUBUR dimana Kementerian Lingkungan Hidup menggugat PT SURYA PANEN SUBUR karena dengan sengaja membiarkan kebakaran dilahan miliknya yang seharusnya setiap peristiwa kebakaran lahan termasuk di areal milik PT Surya Panen Subur tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau fire triangle.

Dan setelah melakukan pemeriksaan kembali kementerian lingkungan hidup berdasarkan hasil pengeboran kedalaman gambut pada lahan yang telah

⁹ Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Rosa Vivien Ratnawati, *Penegakan Hukum Administrasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009. Hlm 2-3

ditanami dan terbakar dilahan perkebunan kelapa sawit milik PT Surya Panen Subur dengan menggunakan bor gambut, diketahui merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi) karena kedalaman gambutnya lebih dari 3 (tiga) meter, dan tidak menemukan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan seperti papan pengumuman dilarang membakar maupun peralatan kebakaran lainnya. Bahwa menurut kesimpulan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan serta analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran Ahli menyimpulkan telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembiaran kebakaran di lokasi tergugat dalam luas 1.200 hektar.

Dari kasus ini bisa dilihat dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan bisa berdampak buruk bagi masyarakat yang dapat mengakibatkan sakit penyakit akibat udara yang telah tercemar selain mengakibatkan pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup seperti kerugian ekologis, kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika, kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara dan kerugian ekonomis.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan pencemaran lingkungan pada kasus perkara Nomor 2905 K/Pdt/2015 serta dasar-dasar pertimbangan Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan Skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2905K/PDT/2015)**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dengan adanya putusan mahkamah agung nomor 2905 K/Pdt/2015 yang menolak permohonan dari menteri lingkungan hidup yang meminta ganti rugi kepada PT Surya Panen Subur yang terbukti dengan sengaja membiarkan

lahan miliknya terbakar. Hakim sebagai wakil dari Tuhan seharusnya dapat mengambil keputusan yang berasaskan kepastian didepan hukum salah satu asas yang dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya disebut sebagai Undang-undang lingkungan hidup adalah asas bertanggung jawab negara.

Bahwa dalam pasal 87 ayat (1) menyebutkan, setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, dan pasal 90 Undang-undang lingkungan hidup menyebutkan, Instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dirumuskan 2 (dua) pokok perumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah pendapat hakim terhadap kerugian pencemaran lingkungan yang dianggap bersalah menurut menteri lingkungan hidup pada Putusan Mahkamah Agung nomor 2905K/Pdt/2015?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pembakaran hutan pada Putusan Mahkamah Agung nomor 2905K/Pdt/2015?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 2905 K/Pdt/2015.

- b. Untuk mengetahui penegakan hukum yang melakukan perusakan lingkungan hidup di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.3.2 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum dan mengenai pentingnya bentuk ketentuan hukum mengenai pertanggung jawaban pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih baik serta kajian pemikiran untuk para penegak hukum agar lebih mengenali pencemaran lingkungan hidup. Selain itu penulisan skripsi ini untuk melengkapi tugas akhir guna syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan, mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdidi atas hukum pemerintahan.¹¹

Dengan demikian penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif, dalam penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa kongkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan

¹¹ *Pengertian Hukum Ligkungan Menurut Para Ahli.* <http://tesishukum.com/Diakses> Rabu 7 februari 2018, 20:11

hukum telah dilanggar dan sarana hukum administrasi yang bersifat preventif bertujuan menegakan peraturan perundang-undangan.¹²

Penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap persyaratan-persyaratan perlindungan lingkungan yang biasa dituangkan dalam izin baku mutu lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal penataan terdapat 3 (tiga) teori yang mendasar yaitu:¹³

a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁴

b. Teori Kepastian Hukum (*Middle Range Theory*)

Salah satu aspek dari asas kepastian hukum adalah penegakan hukum. Peran yang komprehensif dari aparat penegak hukum tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu adanya sinergi dalam meramu hukum saat mempraktikkan hukum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pencapaian yang maksimal ketika penanganan kasus seperti pengelolaan hutan oleh oknum yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan dapat dijerat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

c. Teori Keadilan Hukum (*Applied Theory*)

Berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkan sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu.¹⁶ Disini diharapkan bahwa setiap orang harus bersikap adil terhadap sesamanya, artinya dalam situasi yang sama memperlakukan siapapun tanpa diskriminatif. Apabila terdapat tindakan pengrusakan dan/atau pengelolaan hutan terbatas tanpa melihat kondisi lingkungan, maka berdasarkan teori ini

¹² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, Hlm 190

¹³ Alvi Syahrin, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan dan Pemikiran Berkelanjutan*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003. Hlm 207

¹⁴ Majekis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm 46

¹⁵ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Hlm 33

¹⁶ Lemhanas, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2005. Hlm 104

pengelola hutan diberlakukan hukum yang sama dengan kedudukan yang sama didepan hukum.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam proposal skripsi ini perlu dijelaskan sekaligus meberikan pembatasan mengenai penggunaan beberapa istilah yang berhubungan dengan konsep penulisan pada skripsi yang nantinya hendak diajukan oleh penulis, pada kerangka konseptual ini, penulis hendak menjabarkan pemahaman mengenai istilah-istilah yang dimaksud tersebut, diantaranya adalah:


- a. Penegakan hukum adalah proses dan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara keadilan terjangkau semua warga tanpa terkecuali.¹⁷
- b. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi yang dituangkan dengan alat bukti yang memahami syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.¹⁸
- c. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁹
- d. Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara dan tanah, kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar.

¹⁷ *Pengertian Penegakan Hukum*. <https://sasmitasmansa.wordpress.com> /Diakses jumat 9 februari 2018

¹⁸ Definisi Pertimbangan Hukum, http://www.damang.web.id/2011/definisi-pertimbangan-hukum_hlm 17. 12 februari 2018, 19:00

¹⁹ Laode M. Syarif dan Andri G, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: USAID, 2015. Hlm 3

- e. Lahan gambut adalah suatu ekosistem dari lahan basah yang dibentuk oleh adanya penimbunan atau akumulasi bahan organik dilantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi diatasnya dalam kurun waktu lama.²⁰
- f. Kerugian adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima, dalam asuransi dapat pula diartikan sebagai besarnya pembayaran yang harus diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas terjadinya hal yang diduga merugikan pihak yang bersangkutan.
- g. Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian atau oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan seingga menyebabkan kerugian tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPer ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugiakannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian..



²⁰ Agus F, dan Subika I.G.M, *Lahan Gambut: Potensi Untuk Pertanian Dan Aspek Lingkungan.*, Bogor 2008: hlm 40

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan yaitu bersifat normatif yang dapat diteliti dengan metode penelitian yuridis-normatif penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum.

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian diatas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data sekunder atau data yang didapatkan antara lain:

1. Bahan hukum primer, berupa: perundang-undangan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Putusan Nomor 2905K/Pdt/2015
2. Bahan hukum sekunder, berupa: rancangan Undang undang, buku-buku tentang hukum lingkungan, makalah dan jurnal
3. Bahan hukum tersier, berupa: bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kliping, internet

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar dalam menganalisa serta memahami dan mengerti maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II diuraikan teori-teori hukum yang menjadi landasan pada tentang ketentuan administrasi lingkungan hidup, menguraikan pertimbangan hukum dalam menangani perkara perdata lingkungan hidup.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab III akan membahas mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Perkara Nomor 2905 K/Pdt/2015

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan serta menganalisa rumusan masalah pertama dan masalah kedua mengenai putusan hakim Nomor 2905 K/Pdt/2015 pertimbangan majelis hakim tentang perkara perdata lingkungan hidup yang melakukan perusakan lingkungan hidup.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyampaikan pendapat berupa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan saran-saran dan kesimpulan penulis dari permasalahan yang diteliti pada skripsi ini.

